



BUPATI BOLAANG MONGONDOW
PROVINSI SULAWESI UTARA

KEPUTUSAN BUPATI BOLAANG MONGONDOW
NOMOR 89 TAHUN 2023

TENTANG

PENETAPAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW
TAHUN 2023

BUPATI BOLAANG MONGONDOW,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 8 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah, perlu menetapkan pejabat yang melaksanakan tugas dan tanggung jawab sebagai Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi dimaksud;
- b. bahwa pejabat yang namanya tercantum dalam lampiran keputusan ini dianggap cakap dan layak untuk ditetapkan sebagai Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan dengan Keputusan;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);

3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 6841);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 35 Tahun 2010 tentang Pedoman Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun 2016 (Lembaran Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun 2016 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 14);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Nomor 5 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun 2021 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5);

11. Peraturan Bupati Bolaang Mongondow Nomor 39 Tahun 2017 tentang Standar Operasional Prosedur Pelayanan Informasi Publik Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Kabupaten Bolaang Mongondow (Berita Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun 2017 Nomor 39);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Nomor 5 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun 2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun 2022 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Nomor 5);
13. Peraturan Bupati Bolaang Mongondow Nomor 36 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun 2022 Nomor 36);.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU : Menetapkan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun 2023 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II Keputusan ini.
- KEDUA : Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi sebagaimana dimaksud Diktum KESATU mempunyai Tugas, Fungsi, dan Wewenang sebagai berikut:
- a. Pembina :
 1. Bertugas melakukan pembinaan dan memberikan arahan dalam hal perencanaan informasi.
 2. Fungsi Pembina :
 - a. pembinaan terhadap pengelola layanan informasi dan dokumentasi dan seluruh rangkaian kegiatan pengelolaan informasi dan dokumentasi sesuai dengan mekanisme yang ditentukan;
 - b. melakukan pembinaan terhadap pengelolaan pelayanan informasi dan dokumentasi dilingkungan Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow;
 - c. mengesahkan dan menetapkan jenis-jenis informasi.

b. Pengarah :

1. Bertugas memberikan arahan kepada PPID Utama dan Pembantu mengenai pelaksanaan kegiatan pemberian layanan informasi publik.

2. Fungsi Pengarah :

- a. Melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap kegiatan pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
- b. Mengajukan usulan kebijakan dan perencanaan program Layanan Informasi Publik.

c. Tim Pertimbangan :

1. Bertugas membahas dan memberikan informasi;
2. Membahas dan memberikan pertimbangan atas berbagai persoalan yang terkait dengan pelaksanaan Layanan Informasi Publik dilingkungan Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow.

d. PPID Utama :

1. Tugas :

- a. Menyusun dan melaksanakan kebijakan informasi dan dokumentasi ;
- b. Menyusun laporan pelaksanaan kebijakan informasi dan dokumentasi ;
- c. Mengkoordinasikan dan megkonsolidasikan pengumpulan bahan informasi dan dokumentasi dari PPID Pembantu;
- d. Menyimpan, mendokumenatsikan, menyediakan dan memberikan pelayanan informasi dan dokumentasi kepada publik;
- e. Melakukan verifikasi bahan informasi dan dokumentasi publik;
- f. Melakukan uji konsekuensi atas informasi dan dokumenatsi yang dikecualikan;
- g. Melakukan pemutakhiran informasi dan dokumentasi;
- h. Menyediakan informasi dan dokumentasi untuk diakses oleh masyarakat;
- i. Melakukan pembinaan, pengawasan, evaluasi, dan monitoring atas pelaksanaan kebijakan informasi dan dokumentasi yang dilakukan oleh PPID Pembantu;
- j. Melaksanakan rapat koordinasi dan rapat kerja secara berkala dan/atau sesuai dengan kebutuhan;
- k. Mengesahkan informasi dan dokumentasi yang layak untuk di publikasikan;

1. Menugaskan PPID Pembantu dan/atau pejabat fungsional untuk mengumpulkan, mengelola, dan memelihara informasi dan dokumentasi; dan
- m. Membentuk tim fasilitas penanganan sengketa informasi yang ditetapkan dengan keputusan Bupati.
2. Wewenang
 - a. Menolak memberikan informasi dan dokumentasi yang dikecualikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b. Meminta dan memperoleh informasi dan dokumentasi dari PPID Pembantu yang menjadi cakupan kerjanya;
 - c. Mengkoordinasikan pemberian pelayanan informasi dan dokumentasi dengan PPID Pembantu yang menjadi cakupan kerjanya;
- e. PPID Pembantu :

Tugas :

 - b. Membantu PPID Utama melaksanakan tanggung jawab, tugas dan kewenangannya;
 - c. Menyampaikan informasi dan dokumentasi kepada PPID Utama dilakukan paling sedikit 6 (enam) sekali atau sesuai dengan kebutuhan;
 - d. Melaksanakan kebijakan teknis informasi dan dokumentasi sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya;
 - e. Menjamin ketersediaan dan akselerasi layanan informasi dan dokumentasi bagi pemohon informasi secara cepat, tepat, berkualitas dengan mengedepankan prinsip-prinsip pelayanan prima;
 - f. Mengumpulkan, mengelola dan meompilasi bahan dan data dilingkungan perangkat daerah masing-masing untuk menjadi bahan informasi publik; dan
 - g. Menyampaikan laporan pelaksanaan kebijakan teknis dan pelayanan informasi dan dokumentasi kepada PPID Utama secara berkala dan sesuai kebutuhan.

Selain tugas sebagaimana dimaksud, PPID Pembantu khususnya Sekretariat DPRD bertugas untuk :

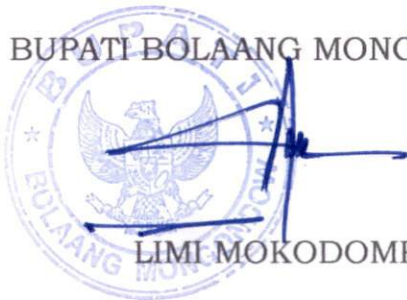
 - a. Menyampaikan, meminta, mengelola, menyimpan informasi dan dokumentasi kepada DPRD sesuai peraturan perundang-undangan; dan

b. Mengkoordinasikan informasi dan dokumentasi kepada DPRD untuk menetapkan informasi dan dokumentasi yang dapat diakses oleh publik.

- KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Bertanggung jawab kepada Bupati Bolaang Mongondow melalui Sekretaris Daerah.
- KEEMPAT : Biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun Anggaran 2023.
- KELIMA : Untuk menunjang dan membantu tugas dan wewenang PPID Utama dan PPID Pembantu sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, perlu ditetapkan sekretariat PPID dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam lampiran III keputusan ini.
- KEENAM : Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam pelaksanaan keputusan ini maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.
- KETUJUH : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Lolak
pada tanggal 1 februari 2023

Pj. BUPATI BOLAANG MONGONDOW,


LIMI MOKODOMPIT

NO	PENGELOLAH	PARAF
1	KADIS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	
2	KABAG HUKUM	
3	SEKRETARIS DAERAH	

LAMPIRAN I KEPUTUSAN BUPATI BOLAANG MONGONDOW

NOMOR : 89 TAHUN 2023

TANGGAL : 1 Februari 2023

TENTANG : PENETAPAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW TAHUN 2023

SUSUNAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI
UTAMA DAN PEMBANTU
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW
TAHUN 2023

NO.	NAMA PEJABAT	JABATAN DALAM PPID
1.	Bupati Bolaang Mongondow	Pembina
2.	Wakil Bupati Bolaang Mongondow	Pembina
3.	Sekretaris Daerah Kab. Bolaang Mongondow	Pengarah/ Atasan PPID
4.	Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kab. Bolaang Mongondow	PPID Utama
NO.	NAMA PERANGKAT DAERAH	PPID PEMBANTU
1.	Sekretariat Daerah	Kepala Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan
2.	Sekretariat DPRD	Kepala Bagian Persidangan dan Risalah
3.	Inspektorat Daerah	Sekretaris
4.	Dinas Pendidikan	Sekretaris Dinas
5.	Dinas Kesehatan	Sekretaris Dinas
6.	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Sekretaris Dinas
7.	Dinas Sosial	Sekretaris Dinas
8.	Dinas Pertanian	Sekretaris Dinas
9.	Dinas Perkebunan	Sekretaris Dinas
10.	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Sekretaris Dinas
11.	Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah	Sekretaris Dinas
12.	Dinas Perikanan	Sekretaris Dinas
13.	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	Sekretaris Dinas
14.	Dinas Ketahanan Pangan	Sekretaris Dinas
15.	Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja	Sekretaris Dinas
16.	Dinas Perdagangan dan ESDM	Sekretaris Dinas
17.	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	Sekretaris Dinas
18.	Dinas Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran	Sekretaris Dinas
19.	Dinas Pemuda dan Olahraga	Sekretaris Dinas
20.	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Sekretaris Dinas
21.	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman	Sekretaris Dinas
22.	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan	Sekretaris Dinas

23.	Dinas Perhubungan	Sekretaris Dinas
24.	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	Sekretaris Dinas
25.	Dinas Lingkungan Hidup	Sekretaris Dinas
26.	Dinas Komunikasi dan Informatika	Sekretaris Dinas
27.	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	Sekretaris Dinas
28.	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	Sekretaris Badan
29.	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	Sekretaris Badan
30.	Badan Keuangan Daerah	Sekretaris Badan
31.	Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan	Sekretaris Badan
32.	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	Sekretaris Badan
33.	Rumah Sakit Umum Daerah	Kabag Tata Usaha
34.	Kecamatan Passi Timur	Sekretaris Kecamatan
35.	Kecamatan Passi Barat	Sekretaris Kecamatan
36.	Kecamatan Dumoga Barat	Sekretaris Kecamatan
37.	Kecamatan Sang Tombolang	Sekretaris Kecamatan
38.	Kecamatan Lolak	Sekretaris Kecamatan
39.	Kecamatan Poigar	Sekretaris Kecamatan
40.	Kecamatan Dumoga Timur	Sekretaris Kecamatan
41.	Kecamatan Dumoga Utara	Sekretaris Kecamatan
42.	Kecamatan Lolayan	Sekretaris Kecamatan
43.	Kecamatan Bolaang	Sekretaris Kecamatan
44.	Kecamatan Dumoga Tengah	Sekretaris Kecamatan
45.	Kecamatan Dumoga Tenggara	Sekretaris Kecamatan
46.	Kecamatan Bolaang Timur	Sekretaris Kecamatan
47.	Kecamatan Bilalang	Sekretaris Kecamatan
48.	Kecamatan Dumoga	Sekretaris Kecamatan
49.	Desa dan Kelurahan se Kabupaten Bolaang Mongondow.	Sekretaris Desa/Kelurahan

Pj. BUPATI BOLAANG MONGONDOW



LIMI MOKODOMPIT

NO	PENGELOLAH	PARAF
1	KADIS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	
2	KABAG HUKUM	
3	SEKRETARIS DAERAH	

LAMPIRAN II KEPUTUSAN BUPATI BOLAANG MONGONDOW

NOMOR : 89 TAHUN 2023

TANGGAL : 1 februari 2023

TENTANG : PENETAPAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW TAHUN 2023

TIM PERTIMBANGAN PELAYANAN INFORMASI DAN DOKUMENTASI DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW

NO.	JABATAN	KEDUDUKAN
1.	ASISTEN SEKDA BIDANG ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DAERAH	KETUA
2.	ASISTEN SEKDA BIDANG PEREKONOMIAN, PEMBANGUNAN DAN KESRA	WAKIL KETUA
3.	ASISTEN SEKDA BIDANG ADMINISTRASI UMUM	WAKIL KETUA
4.	INSPEKTUR DAERAH	ANGGOTA
5.	SEKRETARIS DPRD	ANGGOTA
6.	KEPALA DINAS PENDIDIKAN	ANGGOTA
7.	KEPALA DINAS KESEHATAN	ANGGOTA
8.	KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	ANGGOTA
9.	KEPALA DINAS SOSIAL	ANGGOTA
10.	KEPALA DINAS PERTANIAN	ANGGOTA
11.	KEPALA DINAS PERKEBUNAN	ANGGOTA
12.	KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	ANGGOTA
13.	KEPALA DINAS KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH	ANGGOTA
14.	KEPALA DINAS PERIKANAN	ANGGOTA
15.	KEPALA DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	ANGGOTA
16.	KEPALA DINAS KETAHANAN PANGAN	ANGGOTA
17.	KEPALA DINAS TRANSMIGRASI DAN TENAGA KERJA	ANGGOTA
18.	KEPALA DINAS PERDAGANGAN DAN ESDM	ANGGOTA
19.	KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	ANGGOTA
20.	KEPALA DINAS SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN	ANGGOTA
21.	KEPALA DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA	ANGGOTA
22.	KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	ANGGOTA
23.	KEPALA DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PEMUKIMAN	ANGGOTA
24.	KEPALA DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN	ANGGOTA

25.	KEPALA DINAS PERHUBUNGAN	ANGGOTA
26.	KEPALA DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN	ANGGOTA
27.	KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP	ANGGOTA
28.	KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	ANGGOTA
29.	KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	ANGGOTA
30.	KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	ANGGOTA
31.	KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITK	ANGGOTA
32.	KEPALA BADAN KEUANGAN DAERAH	ANGGOTA
33.	KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN	ANGGOTA
34.	KEPALA BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	ANGGOTA
35.	DIREKTUR RSU DATOE BINANGKANG	ANGGOTA
36.	CAMAT PASSI TIMUR	ANGGOTA
37.	CAMAT PASSI BARAT	ANGGOTA
38.	CAMAT DUMOGA BARAT	ANGGOTA
39.	CAMAT SANG TOMBOLANG	ANGGOTA
40.	CAMAT LOLAK	ANGGOTA
41.	CAMAT POIGAR	ANGGOTA
42.	CAMAT DUMOGA TIMUR	ANGGOTA
43.	CAMAT DUMOGA UTARA	ANGGOTA
44.	CAMAT LOLAYAN	ANGGOTA
45.	CAMAT BOLAANG	ANGGOTA
46.	CAMAT DUMOGA TENGAH	ANGGOTA
47.	CAMAT DUMOGA TENGGARA	ANGGOTA
48.	CAMAT BOLAANG TIMUR	ANGGOTA
49.	CAMAT BILALANG	ANGGOTA
50.	CAMAT DUMOGA	ANGGOTA

BUPATI BOLAANG MONGONDOW, 


LIMI MOKODOMPIT

NO	PENGELOLAH	PARAF
1	KADIS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	
2	KABAG HUKUM	
3	SEKRETARIS DAERAH	

LAMPIRAN III KEPUTUSAN BUPATI BOLAANG MONGONDOW

NOMOR : 89 TAHUN 2023

TANGGAL : 1 februari 2023

TENTANG : PENETAPAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI UTAMA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW TAHUN 2023

SUSUNAN TIM SEKRETARIAT PPID
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW
TAHUN 2023

NO.	NAMA PEJABAT	JABATAN DALAM PPID
1.	Sekretaris Dinas Komunikasi dan Informatika Kab. Bolaang Mongondow	Bidang Pendukung Sekretariat PLID
2.	Kepala Bidang Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi Publik	Bidang Pengolahan data dan klasifikasi informasi
3.	Kepala Seksi Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik, Dinas Komunikasi dan Informatika Kab. Bolaang Mongondow	Bidang Pengolahan Data dan Klasifikasi Informasi
4.	Kepala Seksi Kehumasan dan Layanan Informasi Publik, Dinas Komunikasi dan Informatika Kab. Bolaang Mongondow	Bidang Pelayanan Informasi dan Dokumentasi
5.	Perancang Peraturan Perundang-Undangan pada Bagian Hukum Setda Kab. Bolaang Mongondow	Bidang Fasilitas Sengketa Informasi
6.	Staf Dinas Komunikasi dan Informatika	Staf Sekretariat

Pj. BUPATI BOLAANG MONGONDOW,



LIMI MOKODOMPIT

NO	PENGELOLAH	PARAF
1	KADIS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	
2	KABAG HUKUM	
3	SEKRETARIS DAERAH	